

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2011 SERI E.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cirebon yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilihat dari Nama, Kedudukan, Tujuan, Tipe Organisasi dan Pengembangan Usaha dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan dewasa ini sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
9. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku;
10. Tahun Takwim adalah perhitungan tahun dimulai dari 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember;
11. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
12. Air bersih adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan perlu direbus terlebih dahulu sebelum diminum;
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, dibentuk PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA JATI Kabupaten Cirebon dengan singkatan PDAM TIRTA JATI Kabupaten Cirebon.

Pasal 4

- (1) Tempat kedudukan PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah di pusat ibu kota daerah.
- (2) Untuk memacu perkembangan usaha dan peningkatan pelayanan PDAM dapat membentuk kantor cabang.

Pasal 5

PDAM dibentuk dengan tujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih; dan/atau
- b. Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) PDAM dapat mengembangkan usahanya yang sejenis :
 - a. memproduksi air kemasan; dan/atau
 - b. mengelola air limbah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana ayat (1) di atas, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan bupati.

BAB V LOGO PDAM

Pasal 7

PDAM dalam operasionalnya dapat membuat logo yang mengandung arti dan makna dalam memberikan dorongan peningkatan pelayanan.

Pasal 8

Penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VI MODAL

Pasal 9

Modal PDAM terdiri dari :

- a. Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah baik dalam bentuk penyertaan modal maupun bantuan hibah pemerintah daerah;
- b. Bantuan hibah sektor air minum Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. Bantuan hibah sektor air minum pemerintah pusat;
- d. Bantuan hibah luar negeri sektor air minum yang sifatnya tidak mengikat; dan
- e. Pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 10

- (1) Modal PDAM sejak pembentukan sampai dengan hasil audit BPKP per 31 Desember 2009 sebesar Rp 27.439.400.277,- (*dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (2) Rincian modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekayaan PDAM pada saat pembentukan sebagaimana tercantum dalam neraca akhir per 31 Desember 2009 yang merupakan hasil audit BPKP dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Untuk kebutuhan penyehatan dan pengembangan PDAM dibutuhkan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal dari pemerintah daerah.
- (5) Penambahan modal PDAM dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) realisasinya dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran berkenaan yang nilainya disesuaikan dengan kebutuhan baik sebagai DDUB (dana daerah untuk bersama) maupun untuk kegiatan lainnya yang dibutuhkan bagi penyehatan dan pengembangan pelayanan.
- (6) Dalam hal PDAM masih membutuhkan penyertaan modal untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan prosedurnya tetap melalui penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM.

BAB VII ORGANISASI

Bagian Pertama Organ PDAM

Pasal 11

- (1) Organ PDAM terdiri atas :
 - a. bupati selaku pemilik modal;

- b. dewan pengawas selaku pengawas perusahaan; dan
 - c. direksi selaku pimpinan perusahaan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasionalnya dibantu oleh pegawai.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh bupati atas usul dewan pengawas.
- (2) Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 13

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara indonesia (WNI);
 - b. mempunyai pendidikan sarjana strata 1(S-1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Independent yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 14

- (1) Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

- b. paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
 - (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terdiri dari direktur utama dan dibantu direktur bidang.
 - (4) Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
 - (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 16

- Direksi mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. Membina pegawai agar disiplin dan profesional;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh bupati melalui usul dewan pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada bupati melalui dewan pengawas; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada dewan pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan dewan pengawas disampaikan kepada bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh bupati.
- (6) Anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- g. Menjual atau melepaskan aset PDAM yang sudah tidak layak berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas;
- h. Mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas;
- i. Dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak lain atas beban dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maka harus mendapat izin dari bupati dan persetujuan dari DPRD; dan
- j. Meminjam uang kepada pihak lain untuk kepentingan PDAM setelah mendapat izin dari bupati dan persetujuan DPRD.

Pasal 19

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, kepada direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 20

Sebelum menjalankan tugasnya, direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh bupati.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi tunggal, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara direktur.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi ganda, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang direktur bidang sebagai direktur utama dan pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara direktur bidang.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (6) Selama seorang pejabat struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan direktur bidang serta pejabat struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat sebagai pejabat sementara direksi, yang bersangkutan berhak atas penghasilan direksi.

Pasal 22

- (1) Apabila direksi tunggal, dalam hal ini direktur berhalangan sementara, bupati dapat menunjuk pejabat struktural PDAM sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) direktur.
- (2) Apabila direksi ganda, dalam hal ini direktur utama dan/atau direktur bidang berhalangan sementara, bupati dapat menunjuk salah satu direktur bidang dan/atau pejabat struktural PDAM sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) direktur utama dan atau direktur bidang.
- (3) Selama seorang pejabat struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan direktur bidang serta pejabat struktural PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat yang melaksanakan tugas (YMT), tidak berhak atas penghasilan direktur atau direktur utama.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 23

- (1) Penghasilan direksi tunggal atau ganda terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besarnya gaji direktur atau direktur utama ditetapkan oleh bupati maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, sedangkan gaji direktur bidang 90% (sembilan puluh per seratus) dari direktur utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan perumahan, direktur atau direktur utama mendapat perumahan dinas yang standar atau pengganti sewa yang seimbang, sedangkan direktur bidang mendapatkan 90 % (sembilan puluh per seratus) dari direktur utama; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi tunggal atau direksi ganda memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh bupati setelah memperhatikan pendapat dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi tunggal atau direksi ganda, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 24

- (1) Direksi tunggal atau direksi ganda setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi tunggal atau direksi ganda yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji atau umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 27

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh bupati atas usul dewan pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang dewan pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Dewan pengawas berasal dari 3 (tiga) unsur yaitu :
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. professional/praktisi/akademisi/purnakarya sebagai direksi perusahaan daerah; dan
 - c. masyarakat pelanggan.
- (2) Batas usia dewan pengawas saat diangkat paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.

Pasal 30

- (1) Calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati atau dewan pengawas yang lain atau direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati .

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan/atau
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keputusan bupati.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 33

Dewan pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat direksi kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan bupati ;
- c. Meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada bupati.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas dengan keputusan ketua dewan pengawas.
- (2) Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 36

Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 37

- (1) Ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji direktur atau direktur utama.
- (2) Sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji direktur atau direktur utama.
- (3) Setiap anggota dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji direktur atau direktur utama.

Pasal 38

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam pasal 38.

Pasal 39

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 40

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota dewan pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;

- b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir bagi unsur pejabat pemerintah daerah;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 42

- (1) Anggota dewan pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 43

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara republik indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 45

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 46

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 47

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2; dan
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf dan Golongan ruang C/1.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 48

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.

- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan profesionalitas serta jenjang kepangkatan pegawai.

Pasal 49

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

- a. Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I Golongan A ruang 2;
- c. Pegawai Dasar Golongan A ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I Golongan A ruang 4;
- e. Pelaksana Muda Golongan B ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I Golongan B ruang 2;
- g. Pelaksana Golongan B ruang 3;
- h. Pelaksana I Golongan B ruang 4;
- i. Staf Muda Golongan C ruang 1;
- j. Staf Muda I Golongan C ruang 2;
- k. Staf Golongan C ruang 3;
- l. Staf I Golongan C ruang 4;
- m. Staf Madya Golongan D ruang 1;
- n. Staf Madya I Golongan D ruang 2;
- o. Staf Utama Madya Golongan D ruang 3; dan
- p. Staf Utama Golongan D ruang 4.

Pasal 50

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian kenaikan pangkat ditetapkan oleh direksi.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 52

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang beristri/suami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 54

Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.

Pasal 55

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 56

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 57

- (1) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 58

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji atau umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kenaikan Pangkat

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 april dan 1 oktober tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan direksi.

Bagian Keenam Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 60

Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui peraturan direksi.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 61

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai.
- (2) Pemindahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi.

Pasal 62

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier PDAM melalui penjurangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 63

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus dan menunjukkan prestasi dan dedikasi yang baik selama 25 tahun atau 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Larangan

Pasal 64

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan PDAM;
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan; dan
- f. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 65

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM dan atau negara;

- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan PDAM;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/ atau negara; dan
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain di luar kewenangannya tanpa ijin tertulis dari direksi.

Bagian Kesepuluh
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 66

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 67

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 68

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 69

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 70

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. Merugikan keuangan PDAM.

BAB IX DANA PENSIUN

Pasal 71

- (1) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
- (4) Anggaran dana pensiun direksi dan pegawai bersumber dari :
 - a. anggaran PDAM;
 - b. sumbangan dana pensiun; dan
 - c. iuran direksi dan pegawai.

BAB X PENGELOLAAN

Pasal 72

- (1) Direksi melakukan pengelolaan perusahaan daerah air minum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi.

- (3) Dalam mengelola perusahaan, direksi diberi tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Bab VII bagian kedua paragraf 2.

BAB XI TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PDAM

Pasal 73

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

Pasal 74

- (1) RKAP terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan biaya, penerimaan dan pengeluaran kas, serta anggaran investasi.
- (2) Direksi berkewajiban membuat RKAP.
- (3) RKAP harus mendapat pengesahan dewan pengawas terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Jika RKAP yang diajukan tidak disahkan oleh dewan pengawas sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka PDAM menggunakan RKAP tahun yang paling akhir disahkan.
- (4) Terhadap RKAP yang telah disahkan dapat direvisi oleh direksi.
- (5) Revisi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada dewan pengawas untuk mendapat pengesahan.

BAB XII LAPORAN KEUANGAN

Pasal 75

- (1) Setiap akhir tahun anggaran direksi berkewajiban menyusun laporan keuangan secara reguler yang terdiri dari neraca, perhitungan Laba/Rugi, arus kas dan perubahan modal.
- (2) Hasil penyusunan laporan keuangan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh auditor.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 76

- (1) Penetapan laba PDAM besarnya dihitung dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor dimana secara komulatif telah menunjukkan laba bersih.
- (2) Penggunaan laba bersih diatur sebagai berikut :
 - a. untuk pemerintah daerah 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. untuk cadangan umum 10% (sepuluh per seratus);
 - c. untuk sosial dan pendidikan 15% (lima belas per seratus);
 - d. untuk jasa produksi 10% (sepuluh per seratus); dan
 - e. untuk bantuan dana pensiun pegawai 10% (sepuluh per seratus).

BAB XIV KETENTUAN POKOK PELAYANAN

Pasal 77

- (1) Dalam memenuhi hak dan kewajiban pelanggan serta meningkatkan pelayanan perlu dibuat ketentuan pokok pelayanan PDAM.
- (2) Ketentuan pokok pelayanan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dengan peraturan bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 78

- (1) Secara regular PDAM di audit oleh BPKP, dan/atau akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan keuangan PDAM oleh auditor dilaporkan kepada dewan pengawas yang selanjutnya secara normatif mendapat pengesahan dari bupati.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 79

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan badan likuidasi ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM yang telah diadakan likuidasi menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh badan likuidasi dilakukan kepada pemerintah daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likuidasi, pemerintah daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga didasarkan atas hasil pemeriksaan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat peraturan daerah ini diberlakukan, semua ketentuan yang diatur oleh peraturan sebelumnya tetap dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini sampai dengan pencabutan ketentuan dimaksud.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Peraturan bupati untuk pelaksanaan peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 82

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 4 Mei 2011

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 6 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI E.3